



# Sosialisasi Akreditasi Prodi Teknik Tingkat Nasional LAM TEKNIK: Kebijakan

# Mengapa Akreditasi Penting?

# Mengapa Akreditasi Penting



Program Studi yang tidak terakreditasi akan mendapatkan sanksi berupa gelar akademik, gelar vokasi dan gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh menteri

---

UU 12 /2012 Pasal 28

# Mengapa Akreditasi Penting



APS adalah bentuk **akuntabilitas publik** dilakukan oleh LAM

---

UU 12 /2012 Pasal 55

# Mendidik Profesional yang Paham Risiko Memerlukan Penjaminan Kualitas



# Mendidik Profesional yang Paham Risiko Memerlukan Penjaminan Kualitas




# Koherensi atribut lulusan & kebutuhan industri dan masyarakat



EUROPEAN JOURNAL OF ENGINEERING EDUCATION  
<https://doi.org/10.1080/03043797.2020.1803216>

Check for updates

## Development of contemporary engineering graduate attributes through open-ended problems and activities



Fungsi Akreditasi adalah memastikan keterkaitan antara kepentingan ini terjadi

# Siklus Jaminan Mutu dalam Pendidikan Tinggi Teknik





Fungsi Akreditasi adalah memastikan semua proses ini terjadi

# Alur Akreditasi : Permendikbud 5/2020



APS = Akreditasi Program Studi  
AIPT = Akreditasi Institusi Pendidikan Tinggi





Keuntungan dalam 1 rumah besar



# Desain Baru Sistem Akreditasi Teknik



Seluruh Prodi  
Keteknikan

LAM-Teknik

- Wajib
- SNPT

## BAN-PT

Badan Akreditasi Nasional  
Menangani Akreditasi Program Studi (APS) dan  
Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT)

Wajib (APS & AIPT)

1994-sekarang



**BAN-PT**

PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
NOMOR 9 TAHUN 2020  
TENTANG  
KEBIJAKAN PENGALIHAN AKREDITASI PROGRAM STUDI  
DARI BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
KE LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI

## Pasal 1

- (1) Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) dinyatakan siap melaksanakan Akreditasi Program Studi (APS) apabila semua hal berikut dipenuhi:
  - a. Bagi LAM Masyarakat, LAM telah berbadan hukum yang dibuktikan dengan adanya Akta Notaris dan pengesahan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
  - b. LAM telah mendapatkan keputusan daftar program studi yang termasuk dalam lingkup LAM dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
  - c. LAM telah mempunyai instrumen APS, termasuk instrumen pemenuhan syarat minimum APS, yang telah ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT);
  - d. LAM telah mempunyai prosedur baku pelaksanaan APS;
  - e. LAM telah memiliki sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan APS sesuai prosedur baku sebagaimana dimaksud pada huruf c;
  - f. LAM telah mempunyai asesor yang cukup dalam jumlah dan memenuhi persyaratan.

# Badan Hukum PII



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 11125/MPK.A/HK/2021  
Lampiran : satu berkas  
Hal : Persetujuan Pengakuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Terhadap Usul Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Teknik

18 Februari 2021

Yth. Ketua Persatuan Insinyur Indonesia

Berkenaan dengan usul pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Teknik (LAM Teknik) yang diusulkan oleh Persatuan Insinyur Indonesia (PII), kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi telah memberikan rekomendasi terhadap usul pendirian LAM Teknik melalui surat Nomor 210/BAN-PT/MA/Pen/LL/2020 tanggal 4 Desember 2020; dan
2. secara prinsip pendirian LAM Teknik telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memberikan persetujuan pengakuan pendirian LAM Teknik yang dibentuk oleh PII. LAM Teknik dapat melaksanakan kegiatan akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,



Nadiem Anwar Makarim

Nomor : 11125/MPK.A/HK/2021  
Lampiran : satu berkas  
Hal : Persetujuan Pengakuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Terhadap Usul Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Teknik

18 Februari 2021

Yth. Ketua Persatuan Insinyur Indonesia

Berkenaan dengan usul pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Teknik (LAM Teknik) yang diusulkan oleh Persatuan Insinyur Indonesia (PII), kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi telah memberikan rekomendasi terhadap usul pendirian LAM Teknik melalui surat Nomor 210/BAN-PT/MA/Pen/LL/2020 tanggal 4 Desember 2020; dan
2. secara prinsip pendirian LAM Teknik telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

# Pemrakarsa LAM TEKNIK



Badan Kerja Sama Pendidikan  
Metalurgi dan Material

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 186/M/2021  
TENTANG  
PROGRAM STUDI YANG DIAKREDITASI OLEH  
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI

# Daftar Prodi



F. Lembaga Akreditasi Mandiri Teknik		
1.	Aeronautika	Diploma Tiga
2.	Biomedik/Biomedis*	Doktor
3.	Biomedik/Biomedis*	Magister
4.	Bioteknologi	Doktor
5.	Bioteknologi	Magister
6.	Bioteknologi	Sarjana
7.	Bioteknologi Tanah Dan Lingkungan	Magister
8.	Elektro Mekanika	Diploma Empat/Sarjana Terapan
9.	Elektro Pelayaran	Diploma Tiga
10.	Elektromedik	Diploma Tiga
11.	Elektronika	Diploma Tiga
12.	Elektronika Dan Instrumentasi	Diploma Tiga
13.	Elektronika Dan Instrumentasi	Sarjana
14.	Elektronika Industri	Diploma Tiga
15.	Elektronika Intrumentasi	Diploma Empat/Sarjana Terapan
16.	Energi	Magister
17.	Energi Terbarukan	Magister

364.	Transportasi Darat	Diploma Empat/Sarjana Terapan
365.	Transportasi Laut	Diploma Empat/Sarjana Terapan

- \* Perguruan tinggi harus memastikan apakah orientasi program studinya teknik atau sains. Bila sains: masuk ke LAM-PTKes, bila teknik: masuk ke LAM-Teknik
- \*\* Perguruan Tinggi harus memastikan apakah kurikulum program studi lebih dekat pada kesehatan atau informatika. Apabila lebih dekat pada Kesehatan, maka program studi tersebut masuk ke LAM-PTKes. Bila lebih dekat pada Informatika, maka program studi tersebut masuk ke LAM Infokom.
- \*\*\* Nama spesifik program studi di lingkup ini tercantum dalam Kepdirjen Belmawa 46/B/HK/2019

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

TTD.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Halaman 22 sampai dengan 33

lampiran SK Kemendikbudristek 186/M/2021

365 jenis/jenjang → 3750 prodi

# Instrumen Akreditasi



- ▶ Rapat Pleno Majelis Akreditasi BAN-PT pada tanggal 28 Oktober 2021 telah menetapkan 2 (dua) Peraturan BAN-PT sebagai berikut:
  - ▶ Peraturan BAN-PT Nomor 12 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Pendidikan Akademik dan Vokasi Lingkup Teknik;
  - ▶ Peraturan BAN-PT Nomor 13 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Program Profesi Insinyur.

# Instrumen Akreditasi



**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI**  
**MAJELIS AKREDITASI**  
Accreditation Council - National Accreditation Agency for Higher Education

Nomor : 221/BAN-PT/MA/Per/BAN/2021 5 November 2021  
Lampiran : 2 (dua) berkas  
Hal : Penyampaian Peraturan BAN-PT Nomor 12 dan  
13 Tahun 2021 Tentang Instrumen Akreditasi  
Program Studi Lingkup Teknik

Yth. Direktur Dewan Eksekutif  
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Jakarta

Kami sampaikan bahwa Rapat Pleno Majelis Akreditasi BAN-PT pada tanggal 28 Oktober 2021 telah menetapkan 2 (dua) Peraturan BAN-PT sebagai berikut:

1. Peraturan BAN-PT Nomor 12 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Pendidikan Akademik dan Vokasi Lingkup Teknik;
2. Peraturan BAN-PT Nomor 13 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Program Profesi Insinyur.

Mohon dapat ditindaklanjuti dengan mengunggah dan meneruskan kepada Ketua Badan Tetap Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan (LAM Teknik) PII.

Atas perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Ketua,  
  
Prof. Dwiwahju Sasongko, Ph.D.

Tembusan:

1. P1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
3. Direktur Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Ketua Badan Tetap LAM Teknik PII.



**PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI**  
**NOMOR 12 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI**  
**PADA PENDIDIKAN AKADEMIK DAN VOKASI LINGKUP TEKNIK**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**MAJELIS AKREDITASI**  
**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA  
PENDIDIKAN AKADEMIK DAN VOKASI LINGKUP  
TEKNIK.

Pasal 1

- (1) Instrumen Akreditasi Program Studi pada Pendidikan Akademik dan Vokasi Lingkup Teknik tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) ini.
- (2) Instrumen Akreditasi Program Studi pada Pendidikan Akademik dan Vokasi Lingkup Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  1. Naskah Akademik,
  2. Pedoman Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Program Studi,
  3. Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi,
  4. Pedoman Penilaian,
  5. Matriks Penilaian
    - a. Program Sarjana,
    - b. Program Magister,
    - c. Program Doktor,
    - d. Program Diploma Satu,
    - e. Program Diploma Dua,
    - f. Program Diploma Tiga,
    - g. Program Sarjana Terapan,
    - h. Program Magister Terapan, dan
    - i. Program Doktor Terapan.



**PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI**  
**NOMOR 13 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI**  
**PROGRAM PROFESI INSINYUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**MAJELIS AKREDITASI**  
**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,**  
**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI  
PROGRAM PROFESI INSINYUR.

Pasal 1

- (1) Instrumen Akreditasi Program Studi Program Profesi Insinyur (PSPPI) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) ini.
- (2) Instrumen Akreditasi Program Studi Program Profesi Insinyur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  1. Naskah Akademik PSPPI,
  2. Pedoman Penyusunan Laporan Evaluasi Diri PSPPI,
  3. Panduan Penyusunan Laporan Kinerja PSPPI,
  4. Pedoman Penilaian PSPPI, dan
  5. Matriks Penilaian PSPPI.

# Laporan Kinerja Program Studi



DAFTAR TABEL - LAPORAN KINERJA PROGRAM STUDI - AKADEMIK VOKASI

No	Nomor dan Judul Tabel	Nama Sheet	D1	D2	D3	S	STr	M	MTr	D	DTr	Ket.
	Tabel Daftar Program Studi di Unit Pengelola Program Studi	<a href="#">PS</a>										√ : Diisi
1	Tabel 1 Kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi - Pendidikan	<a href="#">1-1</a>	√	√	√	√	√	√	√	√	√	■ : Tidak diisi
2	Tabel 1 Kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi - Penelitian	<a href="#">1-2</a>	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
3	Tabel 1 Kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi - Pengabdian	<a href="#">1-3</a>	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
4	Tabel 2.a.1) Seleksi Mahasiswa (S1/ S.Tr/ S2/ M.Tr/ S3/ D.Tr)	<a href="#">2a1</a>	■	■	■	√	√	√	√	√	√	
5	Tabel 2.a.2) Seleksi Mahasiswa (D3)	<a href="#">2a2</a>	■	■	√	■	■	■	■	■	■	
6	Tabel 2.a.3) Seleksi Mahasiswa (D2)	<a href="#">2a3</a>	■	√	■	■	■	■	■	■	■	
7	Tabel 2.a.4) Seleksi Mahasiswa (D1)	<a href="#">2a4</a>	√	■	■	■	■	■	■	■	■	
8	Tabel 2.b Mahasiswa Asing	<a href="#">2b</a>	■	■	■	√	√	√	√	√	√	
9	Tabel 3.a.1) Dosen Tetap Perguruan Tinggi	<a href="#">3a1</a>	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
10	Tabel 3.a.2) Dosen Pembimbing Utama Tugas Akhir	<a href="#">3a2</a>	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
11	Tabel 3.a.3) Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) Dosen	<a href="#">3a3</a>	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
12	Tabel 3.a.4) Dosen Tidak Tetap	<a href="#">3a4</a>	√	√	√	√	√	■	√	√	√	
13	Tabel 3.a.5) Dosen Industri/Praktisi	<a href="#">3a5</a>	√	√	√	■	√	■	■	■	■	
14	Tabel 3.b.1) Pengakuan/Rekognisi Dosen	<a href="#">3b1</a>	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
15	Tabel 3.b.2) Penelitian DTSP	<a href="#">3b2</a>	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
16	Tabel 3.b.3) Pengabdian kepada Masyarakat DTSP	<a href="#">3b3</a>	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
17	Tabel 3.b.4) Publikasi Ilmiah DTSP	<a href="#">3b4</a>	■	■	■	√	■	■	■	■	■	
18	Tabel 3.b.5) Pagelaran/Pameran/Presentasi/Publikasi Ilmiah DTSP	<a href="#">3b5</a>	√	√	√	■	√	■	√	■	√	
19	Tabel 3.b.6) Karya Ilmiah DTSP yang Disitasi	<a href="#">3b6</a>	■	■	■	√	√	√	√	√	√	
20	Tabel 3.b.7) Produk/Jasa DTSP yang Diadopsi oleh Industri/Masyarakat	<a href="#">3b7</a>	√	√	√	■	√	■	√	■	√	

# Laporan Kinerja Program Studi



DAFTAR TABEL - LAPORAN KINERJA PROGRAM STUDI - AKADEMIK VOKASI

No	Nomor dan Judul Tabel	Nama Sheet	D1	D2	D3	S	STr	M	MTr	D	DTr
21	Tabel 3.b.8) Luaran Penelitian/PkM Lainnya - HKI (Patent, Paten Sederhana)	<a href="#">3b8-1</a>	√	√	√	√	√	√	√	√	√
22	Tabel 3.b.8) Luaran Penelitian/PkM Lainnya - HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, dll.)	<a href="#">3b8-2</a>	√	√	√	√	√	√	√	√	√
23	Tabel 3.b.8) Luaran Penelitian/PkM Lainnya - Teknologi Tepat Guna, Produk, Karya Seni, Rekayasa Sosial	<a href="#">3b8-3</a>	√	√	√	√	√	√	√	√	√
24	Tabel 3.b.8) Luaran Penelitian/PkM Lainnya - Buku ber-ISBN, Book Chapter	<a href="#">3b8-4</a>	√	√	√	√	√	√	√	√	√
25	Tabel 3.c Data Tenaga Kependidikan	<a href="#">3c</a>	√	√	√	√	√	√	√	√	√
26	Tabel 4.a Penggunaan Dana	<a href="#">4a</a>	√	√	√	√	√	√	√	√	√
27	Tabel 4.b Prasarana dan Peralatan Utama Lab di UPPS	<a href="#">4b</a>	√	√	√	√	√	√	√	√	√
28	Tabel 4.c Data Prasarana di UPPS	<a href="#">4c</a>	√	√	√	√	√	√	√	√	√
29	Tabel 5.a.1) Kurikulum, Capaian Pembelajaran, dan Rencana Pembelajaran	<a href="#">5a-1</a>	√	√	√	√	√				
30	Tabel 5.a.2) Pembimbingan Tugas Akhir	<a href="#">5a-2</a>	√	√	√	√	√	√	√	√	√
31	Tabel 5.a.3) Mata Kuliah Basic Science dan Matematika dalam Proses Pembelajaran	<a href="#">5a-3</a>				√	√				
32	Tabel 5.a.4) Capstone Design dalam Proses Pembelajaran	<a href="#">5a-4</a>				√	√				
33	Tabel 5.b.1) Beban Total Paket Perkuliahan untuk Belajar di Luar Program Studi < 20 SKS	<a href="#">5b-1</a>				√	√				
34	Tabel 5.b.2) Beban Total Paket Perkuliahan untuk Belajar di Luar Program Studi antara 20 hingga 40 SKS	<a href="#">5b-2</a>				√	√				
35	Tabel 5.b.3) Data Pelaksanaan Kegiatan Belajar dalam Kegiatan MBKM	<a href="#">5b-3</a>				√	√				
36	Tabel 5.c Integrasi Kegiatan Penelitian/PkM dalam Pembelajaran	<a href="#">5c</a>	√	√	√	√	√	√	√	√	√
37	Tabel 5.d Kepuasan Mahasiswa	<a href="#">5d</a>	√	√	√	√	√	√	√	√	√
38	Tabel 6.a Penelitian DTSP yang Melibatkan Mahasiswa	<a href="#">6a</a>				√	√	√	√	√	√
39	Tabel 6.b Penelitian DTSP yang Menjadi Rujukan Tema Tesis/Disertasi	<a href="#">6b</a>						√	√	√	√
40	Tabel 7 PkM DTSP yang Melibatkan Mahasiswa	<a href="#">7</a>	√	√	√	√	√				

# Laporan Kinerja Program Studi



DAFTAR TABEL - LAPORAN KINERJA PROGRAM STUDI - AKADEMIK VOKASI

No	Nomor dan Judul Tabel	Nama Sheet	D1	D2	D3	S	STr	M	MTr	D	DTr
41	Tabel 8.a IPK Lulusan	<a href="#">8a</a>	√	√	√	√	√	√	√	√	√
42	Tabel 8.b.1) Prestasi Akademik Mahasiswa	<a href="#">8b1</a>	√	√	√	√	√	√	√	√	√
43	Tabel 8.b.2) Prestasi Non-akademik Mahasiswa	<a href="#">8b2</a>	√	√	√	√	√				
44	Tabel 8.c Masa Studi Lulusan Program Studi	<a href="#">8c</a>	√	√	√	√	√	√	√	√	√
45	Tabel 8.d.1) Waktu Tunggu Lulusan	<a href="#">8d1</a>	√	√	√	√	√				
46	Tabel 8.d.2) Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan	<a href="#">8d2</a>	√	√	√	√	√	√	√		
47	Tabel 8.e.1) Tempat Kerja Lulusan	<a href="#">8e1</a>	√	√	√	√	√				
48	Tabel 8.e.2) Kepuasan Pengguna Lulusan	<a href="#">8e2</a>	√	√	√	√	√	√	√		
49	Tabel 8.f.1) Publikasi Ilmiah Mahasiswa	<a href="#">8f1</a>				√	√	√	√	√	√
50	Tabel 8.f.2) Pagelaran/Pameran/Presentasi/Publikasi Ilmiah	<a href="#">8f2</a>					√	√	√	√	√
51	Tabel 8.f.3) Karya Ilmiah Mahasiswa yang Disitasi	<a href="#">8f3</a>						√	√	√	√
52	Tabel 8.f.4) Produk/Jasa yang Dihasilkan Mahasiswa yang Diadopsi oleh Industri/Masyarakat	<a href="#">8f4</a>	√	√	√		√	√	√	√	√
53	Tabel 8.f.5) Luaran Penelitian yang Dihasilkan Mahasiswa - HKI (Paten, Paten Sederhana)	<a href="#">8f5-1</a>				√	√	√	√	√	√
54	Tabel 8.f.5) Luaran Penelitian yang Dihasilkan Mahasiswa - HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, dll.)	<a href="#">8f5-2</a>				√	√	√	√	√	√
55	Tabel 8.f.5) Luaran Penelitian yang Dihasilkan Mahasiswa - Teknologi Tepat Guna, Produk, Karya Seni, Rekayasa Sosial	<a href="#">8f5-3</a>				√	√	√	√	√	√
56	Tabel 8.f.5) Luaran Penelitian yang Dihasilkan Mahasiswa - Buku ber-ISBN, <i>Book Chapter</i>	<a href="#">8f5-4</a>				√	√	√	√	√	√
57	Tabel 9.a) Evaluasi dan Pengendalian Sistem Mutu Internal	<a href="#">9a</a>	√	√	√	√	√	√	√	√	√
58	Tabel 9.b) Ketersediaan Dokumen/Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal	<a href="#">9b</a>	√	√	√	√	√	√	√	√	√
			38	38	38	48	51	40	42	38	40

# Beberapa Contoh Perbedaan



## e. Keuangan, Sarana, dan Prasarana

### 1) Fokus Penilaian

Penilaian keuangan termasuk pembiayaan difokuskan pada kecukupan, keefektifan, efisiensi, dan akuntabilitas, serta keberlanjutan pembiayaan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Penilaian sarana dan prasarana difokuskan pada pemenuhan ketersediaan (*availability*) sarana prasarana, akses sivitas akademika terhadap sarana prasarana (*accessibility*), kegunaan atau pemanfaatan (*utility*) sarana prasarana oleh sivitas akademika, serta keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan dalam menunjang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

# Beberapa Contoh Perbedaan



## 2) Elemen dan Deskripsi Penilaian

### a) Kurikulum:

- ix. Jumlah SKS atau prosentase keseluruhan ilmu dasar sains dan matematika. (S, S.Tr.)
- x. Ketersediaan *capstone design project*. (S, S.Tr.)

# LAM Teknik Akan Melayani



- Akreditasi Program Studi
- Penyetaraan/Rekognisi Internasional ke Unggul  
(syarat & ketentuan berlaku)
- Banding

Prosedur umum:

- Siklus 3 batch/tahun
- Kuota 750 PS/tahun



# Biaya Akreditasi



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 54151/MPK.A/AK.00.01/2021  
Hal : Persetujuan Besaran Biaya Satuan Akreditasi Program Studi

10 Agustus 2021

Yth. Ketua Lembaga Akreditasi Mandiri Teknik  
Jakarta

Berkenaan dengan usul persetujuan biaya satuan akreditasi program studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri Teknik (LAM Teknik) yang diusulkan oleh Persatuan Insinyur Indonesia melalui surat Nomor 10/BATAP-LI-PII/009/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021, dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil evaluasi oleh Kementerian, maka kami memberikan persetujuan biaya akreditasi program studi pada LAM Teknik sebagai berikut:

1. biaya satuan akreditasi untuk program studi yang akan diakreditasi oleh LAM Teknik adalah sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah); dan
2. biaya satuan banding sebesar Rp 29.700.000,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).

Berdasarkan persetujuan di atas, kami harap Saudara segera menetapkan keputusan mengenai besaran biaya satuan akreditasi program studi sebagaimana dimaksud diatas.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Nadiem Anwar Makarim

Berkenaan dengan usul persetujuan biaya satuan akreditasi program studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri Teknik (LAM Teknik) yang diusulkan oleh Persatuan Insinyur Indonesia melalui surat Nomor 10/BATAP-LI-PII/009/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021, dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil evaluasi oleh Kementerian, maka kami memberikan persetujuan biaya akreditasi program studi pada LAM Teknik sebagai berikut:

1. biaya satuan akreditasi untuk program studi yang akan diakreditasi oleh LAM Teknik adalah sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah); dan
2. biaya satuan banding sebesar Rp 29.700.000,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).

**Tambahan:**

**Rekognisi /Penyetaraan Akreditasi Internasional Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)**

**Syarat & Ketentuan berlaku**

# Biaya Akreditasi



Perhitungan biaya sederhana

Biaya 53 juta per akreditasi (5 tahun)

Jika sebuah Prodi memiliki 60 mahasiswa (*student body*)

Maka biaya per mahasiswa selama 5 tahun = Rp 53 juta/60 mhs

= 0,883 juta/mhs.5tahun → = 0,177 juta/mhs.tahun

**= Rp 88,333 /mhs.semester**

Biaya tsb < biaya pulsa 1 semester (lihat grafik)

Prodi dengan 60 mahasiswa (*student body*)

Per batch berarti hanya 15 mahasiswa, ini tentu tidak layak juga secara ekonomis

Jika Prodi memiliki 30 mhs per batch

Maka biaya per mahasiswa selama 5 tahun

**= Rp 44,17 ribu/mhs.semester**

# Persiapan SARPRAS



Persiapan ruang kantor:

- Gedung **Graha Rekayasa Indonesia** (GRI kantor pusat PII).
- Sementara: menyewa 2 ruangan di gedung 5 WTC Jakarta.

Pengembangan 2 sistem IT:

- **SAKTI** (Sistem Informasi Akreditasi Teknik Indonesia)
- **MADRASS** (Manajemen Administrasi Assesor)

Sosialisasi Sisinfo SAKTI kepada publik → **Awal 2022**

# Assesor LAM Teknik



- Rekrutmen 1:
  - Menggunakan asesor ex BAN PT bidang teknik.
  - Pendaftaran ulang (274 asesor berpengalaman)
  - Training singkat terkait instrumen baru (264 pekan lalu ditetapkan).
- Rekrutmen 2:
  - Rekrutmen baru dijadwalkan 2022
  - Perkiraan kebutuhan 200-250 lagi
  - Jangka Panjang (termasuk para praktisi)
- Syarat Asesor
  - S<sub>3</sub> (akademisi) / IPM (praktisi)
  - Rekomendasi PT (akademisi) / BK-PII (praktisi)
  - Lulus test (Psikologi)

# Perkiraan Prodi Jatuh Tempo



2022

631 Prodi

Batch 1



171

Batch 2



223

Batch 3




237

2023

578 Prodi

Batch 1



192

Batch 2



231

Batch 3



155

# Izin Operasional oleh BAN PT (26 Nopember 2021)



- ❖ KEPMEN: Persetujuan Pendirian ✓
- ❖ PERBAN: Persetujuan Instrumen ✓
- ❖ KEPMEN biaya akreditasi ✓
- ❖ SK Dirjen DIKTI ttg lingkup Prodi ✓
- ❖ Sar-Pras: (Gedung PII) termasuk IT ✓
- ❖ Asesor yg cukup dan sdh terlatih ✓



**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI**  
**MAJELIS AKREDITASI**  
Accreditation Council - National Accreditation Agency for Higher Education

Nomor : 233/BAN-PT/MA/Pen/LL/2021  
Hal : Kesiapan LAM Teknik Dalam Melakukan Akreditasi Program Studi Lingkup LAM Teknik

26 November 2021

Yth. Ketua Badan Tetap  
LAM Teknik PII  
Jakarta

Menjawab surat Ketua Badan Tetap LAM Teknik PII Nomor 10/BATAP-LI-PII/031/XI/2021 tanggal 22 November 2021 perihal Pemberitahuan Progres Kesiapan Operasional, kami sampaikan Rapat Pleno Majelis Akreditasi (MA) BAN-PT tanggal 25 November 2021 menilai bahwa LAM Teknik telah memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf a sampai dengan f Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (PerBAN-PT) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) ke Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Namun demikian, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) yang dalam Rapat Pleno tersebut diwakili oleh Direktur Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan, Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kemdikbudristek menyarankan agar Pernyataan BAN-PT bahwa LAM Teknik telah siap melaksanakan Akreditasi Program Studi (APS) dilakukan bersama-sama dengan keempat LAM lain yang telah mendapat pengakuan pendirian dari Menteri.

Atas perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Ketua,  
  
Prof. Dwiwahju Sasongko, Ph.D.





Menjawab surat Ketua Badan Tetap LAM Teknik PII Nomor 10/BATAP-LI-PII/031/XI/2021 tanggal 22 November 2021 perihal Pemberitahuan Progres Kesiapan Operasional, kami sampaikan Rapat Pleno Majelis Akreditasi (MA) BAN-PT tanggal 25 November 2021 menilai bahwa LAM Teknik telah memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf a sampai dengan f Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (PerBAN-PT) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) ke Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Namun demikian, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) yang dalam Rapat Pleno tersebut diwakili oleh Direktur Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan, Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kemdikbudristek menyarankan agar Pernyataan BAN-PT bahwa LAM Teknik telah siap melaksanakan Akreditasi Program Studi (APS) dilakukan bersama-sama dengan keempat LAM lain yang telah mendapat pengakuan pendirian dari Menteri.

# Apa Selanjutnya?



## Lanjutan Per BAN 9/2020, (Pasal 1)

- (2) Sesuai dengan kewenangan yang ada, Majelis Akreditasi (MA) BAN-PT memeriksa dokumen terkait kesiapan LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan, bilamana perlu, dengan meninjau tempat kedudukan LAM.
- (3) Apabila MA BAN-PT menyatakan bahwa LAM telah siap melaksanakan APS, maka:
  - a. Proses APS, termasuk pemeriksaan pemenuhan syarat minimum APS, akan dilaksanakan oleh LAM mulai 3 (tiga) bulan setelah MA BAN-PT menyatakan bahwa LAM telah siap melaksanakan APS;
  - b. BAN-PT dan LAM mengumumkan penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. Sebelum LAM mulai melaksanakan APS sebagaimana dimaksud pada huruf a, Perguruan Tinggi (PT) masih dapat mengusulkan ke BAN-PT APS yang jangka waktu peringkat akreditasinya akan berakhir paling lama 6 (enam) bulan setelah MA BAN-PT menyatakan bahwa LAM telah siap melaksanakan APS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan instrumen APS yang berlaku di BAN-PT;
  - d. Sebelum LAM mulai melaksanakan APS sebagaimana dimaksud pada huruf a, BAN-PT masih dapat melakukan perpanjangan peringkat APS bagi yang berada dalam lingkup LAM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b;
  - e. BAN-PT menyelesaikan seluruh proses akreditasi sebagaimana dimaksud pada huruf c sampai keputusan akreditasi terbit;
  - f. Apabila ada pengajuan keberatan atas keputusan akreditasi BAN-PT sebagaimana dimaksud pada huruf d, Perguruan Tinggi dapat mengusulkan pengajuan keberatan ke BAN-PT sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BAN-PT untuk selanjutnya BAN-PT melakukan proses pengajuan keberatan hingga ada keputusan;
  - g. Terhitung sejak LAM mulai melaksanakan APS sebagaimana dimaksud pada huruf a, BAN-PT tidak lagi menerima usulan APS dan semua usulan APS dari PT diajukan ke LAM dan tidak lagi memperpanjang peringkat APS yang berada dalam lingkup LAM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b.

**APS LAM TEKNIK  
berlaku & BAN tidak  
lagi menerima  
usulan APS**

**BAN PT  
Menyatakan  
Kesiapan LAM  
TEKNIK**

3 bulan

**Akreditasi Prodi (APS) oleh LAM TEKNIK  
dengan instrument APS LAM TEKNIK**

**Akreditasi & Banding Prodi (APS) oleh BAN  
PT dengan instrument APS BAN PT**

**Masa Berakhir Akreditasi  
Prodi (transisi)**

**Prodi  
(transisi)  
mengajukan  
Akreditasi ke  
BAN PT**


Maksimum 6 bulan

**Akreditasi & Banding Prodi (APS) oleh BAN  
PT dengan instrument APS BAN PT**

Simulasi dengan Asumsi

Ijin Operasional LAM TEKNIK: **1 Januari 2022**

Jenis Prodi	Akhir Masa Berlaku Akreditasi	Akreditasi oleh dan dengan Instrumen
A	1 Januari – 31 Maret 2022	BAN PT
B	1 April – 30 Juni 2022	a. LAM TEKNIK ( <b>batch 2</b> ), atau b. BAN PT
C	> 1 Juli 2022	LAM TEKNIK



Website LAM Teknik

<https://lamteknik.or.id>

# Hubungi Kami



[info@lamteknik.or.id](mailto:info@lamteknik.or.id)



081315247978  
(Whatsapp)



Graha Rekayasa  
Indonesia, Lantai 5  
Jl. Halimun Raya  
No. 39, Guntur,  
Setiabudi  
Jakarta - 12890



<https://lamteknik.or.id>



# Terima Kasih